

**Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  
dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan  
(Studi Kasus pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama** : Joe Fry Alwin Sinurat  
**NPM** : 1605170464P  
**Program Studi** : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : JOE FRY ALWIN SINURAT  
NPM : 1605170464P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DIKAITKAN DENGAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA PT. MAKMUR JAYA INDO KAWAT)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

**Penguji II**

(NCVIEN RIALDY, SE, MM)

**Pembimbing**

(ZULI HANUM, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : JOE FRY ALWIN SINURAT  
N.P.M : 1605170464P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 46 TAHUN 2013 DIKAITKAN DENGAN PASAL 17  
UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN (STUDI  
KASUS PADA PT. MAKMUR JAYA INDO KAWAT)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018


Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : JOE FRY ALWIN SINURAT  
N.P.M : 1605170464P  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DIKAITKAN DENGAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA PT. MAKMUR JAYA INDO KAWAT)

Tanggal	- Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/9-2018	Perbaikan rumusan buku pedoman - hasil penelitian perbaikan - pembahasan di perbaikan	AS	
28/9-2018	Perbaikan Hasil penelitian - pembahasan di perbaikan - kesimpulan & saran	AS	
1/10-2018	Perbaikan Hasil penelitian - pembahasan di perbaikan - kesimpulan & saran di perbaikan	AS	
6/10-2018	Abstrak dibuat Hasil penelitian dan pembahasan di perbaikan Daftar pustaka dibuat	AS	
11/10-2018	lesmi bimbingan	AS	

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOE FRY ALWIN SINURAT

NPM : 1605170464P

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **PT. MAKMUR JAYA INDO KAWAT**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



**JOE FRY ALWIN SINURAT**

## ABSTRAK

### **Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat. Analisa dikaitkan dengan perhitungan Pajak Penghasilan terutang sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga diketahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengakibatkan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data Laporan Laba Rugi, SPT Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014-2016, dan Data Pembayaran Pajak Penghasilan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan perusahaan dalam menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak menjamin Pajak Penghasilan terutang menjadi lebih kecil daripada Pajak penghasilan terutang yang dihitung dengan Pasal 17 UU PPh. Pajak Penghasilan Terutang yang dihitung dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil daripada yang dihitung dengan Pasal 17 UU PPh. Sementara Pada tahun 2015, Pajak Penghasilan Terutang yang dihitung dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih besar daripada yang dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

**Kata Kunci: PP Nomor 46 Tahun 2013, Pasal 17 UU PPh**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian ini merupakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat)”

Selama melakukan penulisan skripsi ini, Penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Jamaluddin Sinurat dan Ibunda tercinta R. Butar-Butar yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Isteri, Zia Rusnani S.Pd.I, yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agussani, M,AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Martin selaku Direktur Utama PT. Makmur Jaya Indo Kawat.
9. Seluruh Staff dan Pegawai PT. Makmur Jaya Indo Kawat.
10. Buat sahabat seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan dukungannya.

Pada penulisan skripsi ini, Penulis juga menyadari penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan dan kepuasan bagi para pembaca. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan hal yang kurang berkenan dihati pembaca. Penulis tidak menutup diri mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan Penulis khususnya.

Medan, Agustus 2018

Penulis

**JOE FRY ALWIN SINURAT**  
**NPM:1605170464P**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	9
A. Uraian Teori .....	9
1. Definisi Pajak.....	9
2. Fungsi Pajak .....	10
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
4. Pajak Penghasilan.....	12
a. Definisi Pajak Penghasilan .....	12
b. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
c. Penggolongan Subjek Pajak .....	14
d. Kewajiban Pajak Subjektif .....	16
e. Tidak termasuk Subjek Pajak .....	17
f. Objek Pajak Penghasilan .....	19
g. Penghasilan yang Bersifat Final .....	20
h. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak.....	20
i. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang.....	22
5. Pajak Penghasilan Final (PP Nomor 46 Tahun 2013).....	23
a. Maksud dan Tujuan Penerbitan PP Nomor 46 tahun 2013 .....	23
b. Aturan Pendukung PP Nomor 46 tahun 2013 .....	24
c. Objek Pajak PP Nomor 46 tahun 2013.....	25
d. Bukan Objek Pajak PP Nomor 46 tahun 2013 .....	25
e. Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	26

f. Bukan Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013...	26
g. Tarif dan Dasar Pengenaan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	27
h. Perbedaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 17 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Berfikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Definisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
D. Sumber dan Jenis Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
1. Deskripsi Data.....	39
2. Penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat.....	40
B. Pembahasan.....	51
1. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang .....	51
2. Perbandingan PPh Terutang yang dihitung berdasarkan Pasal 17 UU PPh dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 .....	52
3. Dampak bagi PT. Makmur Jaya Indo Kawat dan Pemerintah .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Pembayaran Pajak.....	5
Tabel II.1 Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a.....	22
Tabel II.2 Perbedaan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 .....	28
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian.....	36
Tabel IV.1 Rincian Jumlah Peredaran Bruto Tahun 2014.....	40
Tabel IV.2 Data Pembayaran Pajak Tahun 2014.....	41
Tabel IV.3 Perhitungan PPh Terutang Tahun 2014.....	44
Tabel IV.4 Data Pembayaran Pajak Tahun 2015 .....	46
Tabel IV.5 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang tahun 2015....	48
Tabel IV.6 Daftar Peredaran Bruto dan Pembayaran Pajak Penghasilan tahun 2016	49
Tabel IV.7 Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang.....	53
Tabel IV.7 Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	33
---	----





# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Rencana pendapatan negara tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp1.894,7 Triliun dengan rincian Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.618,1 Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 Triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1,2 Triliun. Rencana penerimaan perpajakan tersebut ditargetkan naik sekitar 10% dari outlook penerimaan pajak tahun 2017.

Target penerimaan perpajakan selalu mengalami kenaikan seiring naiknya anggaran belanja negara. Untuk mencapai target tersebut dari tahun ke tahun Pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan, antara lain penghapusan sanksi administrasi (*reinventing policy*) dan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sekalipun belum berhasil mencapai 100%, namun pencapaian penerimaan pajak tahun 2017 lebih baik, yaitu 91%. Dengan pondasi capaian tahun lalu diharapkan pada tahun 2018 dapat lebih baik lagi.

Beberapa tahun sebelumnya, sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (PP Nomor 46 tahun 2013) tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Dengan peraturan ini juga diharapkan perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela bagi masyarakat, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan dalam mensejahterakan masyarakat meningkat.

PP Nomor 46 tahun 2013 tersebut mengatur Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 setahun. Batasan peredaran bruto tersebut menunjukkan bahwa sasaran dari peraturan ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena sejalan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang termasuk dalam ruang lingkup PP Nomor 46 tahun 2013 tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto.

Bagi Wajib Pajak yang tidak termasuk dalam cakupan peraturan tersebut, maka perlakuan perpajakannya mengacu pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (disebut dengan Undang-

Undang Pajak Penghasilan). Pajak terutang dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17, yaitu 25% bagi Wajib Pajak badan dan tarif progresif berlapis bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Penentuan apakah pada suatu tahun Wajib Pajak harus menggunakan ketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 atau ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan didasarkan pada jumlah peredaran bruto tahun sebelumnya. Apabila jumlah peredaran bruto tahun sebelumnya tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 maka perlakuan perpajakannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dan sebaliknya, jika jumlah peredaran bruto tahun sebelumnya lebih dari Rp4.800.000.000,00 maka mengikuti ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah perubahan ketentuan perpajakan yang harus diterapkan oleh Wajib Pajak berdasarkan jumlah peredaran usahanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anisa (2016) disebutkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang sudah harus menggunakan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 tahun 2013, namun masih menggunakan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan melakukan pembayaran PPh Pasal 25. Dan sebaliknya, Wajib Pajak yang jumlah peredaran bruto tahun sebelumnya melebihi Rp4.800.000.000,00, namun pada tahun berjalan masih menerapkan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 tahun 2013.

Pelaksanaan perpajakan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 cenderung lebih sederhana (*simple*) dibandingkan dengan ketentuan umum Pajak Penghasilan. Untuk menentukan nilai pajak yang harus dibayar tiap bulan pada PP Nomor 46 tahun 2013, Wajib Pajak hanya perlu menghitung jumlah peredaran bruto pada



bulan tersebut kemudian menerapkan tarif 1%. Sementara, pada ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 25 yang disetor tiap bulan (angsuran PPh Pasal 25) dihitung berdasarkan laporan keuangan (laba/rugi) tahun sebelumnya dengan melalui beberapa tahap perhitungan.

Jika dibandingkan besaran tarifnya, Pajak yang dikenakan menurut PP Nomor 46 tahun 2013 adalah 1% dari jumlah peredaran bruto. Sementara, tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tarif progresif (berlapis) bagi Wajib Pajak orang pribadi dan 25% bagi Wajib Pajak badan. Dasar penghitungan pajaknya adalah penghasilan kena pajak, bukan jumlah peredaran bruto sebagaimana yang diterapkan pada PP Nomor 46 tahun 2013. Oleh karena itu, tarif 1% tersebut tidak menjamin bahwa pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang berlaku sesuai ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Oleh karena itu, ketika PP Nomor 46 tahun 2013 tersebut diundangkan banyak kalangan yang mengkritik. Ada Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya menjadi lebih besar setelah diterapkannya peraturan tersebut. Perubahan penerapan pajak antara tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya, juga menimbulkan masalah bagi Wajib Pajak, karena tidak jarang juga Wajib Pajak salah menerapkannya.

PT. Makmur Jaya Indo Kawat adalah salah satu perusahaan yang termasuk dalam ruang lingkup PP Nomor 46 tahun 2013. Atau dengan kata lain perusahaan termasuk sebagai Subjek Pajak PP Nomor 46 tahun 2013. Perusahaan ini didirikan pada 6 Maret 2014. Sejak berdiri, perusahaan ini menjadi mitra perusahaan lain dalam hal penyedia jasa tenaga kerja. Berdasarkan data-data keuangan perusahaan

diketahui jumlah peredaran bruto dari usaha dan pajak-pajak yang dibayar oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Ringkasan Laporan Laba Rugi dan Pembayaran Pajak**

URAIAN	Tahun Pajak		
	2014	2015	2016
Peredaran Bruto	1.184.090.700	2.691.888.160	866.146.420
Penghasilan Neto Fiskal	192.800.000	206.795.440	156.983.427
Pajak Penghasilan Terutang	24.100.000	25.849.430	19.622.928
Pajak yang dibayar	24.100.000	49.877.554	12.089.774
Rasio PPh yang dibayar	2,04%	1,85%	1,40%

*Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan PT. Makmur Jaya Indo Kawat*

Berdasarkan laporan keuangan tersebut, jumlah peredaran usaha perusahaan pada tahun awal beroperasinya adalah sebesar Rp1.184.090.700,00. Pembayaran pajak yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut mengacu pada ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan yang dibayar pada tahun 2014 adalah sebesar Rp24.100.000,00 atau sekitar 2,04% dari jumlah peredaran bruto. Sebagai perusahaan UKM yang baru beroperasi seharusnya pajak terutang pada tahun 2014 tersebut dihitung berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013.

Selanjutnya, pada tahun 2015 dan 2016 diketahui bahwa jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan Pajak Penghasilan yang dibayar tidak sama. Pada tahun 2015 Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp25.849.430,- namun perusahaan membayar lebih besar, yaitu sebesar Rp49.877.554,-. Sementara, pada tahun 2016, Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar Rp19.622.928, namun jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar lebih kecil, yaitu sebesar Rp12.089.774,-.

Sebagai perusahaan yang termasuk sebagai Subjek Pajak PP Nomor 46 tahun 2013, Pajak yang terutang dan seharusnya dibayar adalah sebesar 1% dari Peredaran Bruto. Namun, pada data tersebut diketahui bahwa Pajak yang terutang dan yang dibayar lebih besar dari 1%.

Untuk mengetahui lebih jauh pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat dan membandingkan penghitungan pajak terutang berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan serta menganalisis dampaknya terhadap penerimaan Negara, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Makmur Jaya Indo Kawat menggunakan ketentuan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk menghitung pajak terutangnya. Sebagai perusahaan yang beromset kurang dari Rp4,8 Milyar setahun, seharusnya menggunakan PP Nomor 46 tahun 2013 (dengan tarif 1%).
2. Pajak Penghasilan yang dibayar oleh PT. Makmur Jaya Indo Kawat tidak sama dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.
3. Rasio Pajak Penghasilan yang dibayar terhadap Peredaran Bruto mengalami penurunan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Terutang yang diterapkan PT. Makmur Jaya Indo Kawat dan yang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana perbandingan Pajak Penghasilan terutang yang dihitung sesuai Pasal 17 UU PPh dengan PP Nomor 46 tahun 2013?
3. Bagaimana dampak perubahan penerapan Pasal 17 UU PPh menjadi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap perusahaan dan pemerintah?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan terutang pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui perbandingan pajak penghasilan terutang berdasarkan Pasal 17 UU PPh dengan berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013.
3. Mengetahui dampak perubahan peraturan penghitungan Pajak Penghasilan terutang dari tarif Pasal 17 UU PPh menjadi PP Nomor 46 tahun 2013.

#### **Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti



Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan Penulis yang khususnya berkaitan dengan penerapan PPh Pasal 17 sesuai UU Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Final sesuai PP Nomor 46 tahun 2013.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi PT. Makmur Jaya Indo Kawat mengenai perbandingan dan dampak atas perubahan pembayaran pajak dari sebelumnya PPh Pasal 17 sesuai UU Pajak Penghasilan menjadi Pajak Penghasilan Final sesuai PP Nomor 46 tahun 2013.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi atau data tambahan untuk penelitian sejenis.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai PPh Pasal 17 dan Pajak Penghasilan Final sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 sekaligus perbandingan dan dampaknya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Definisi Pajak**

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam.

Menurut Soemitro (1970) pajak didefinisikan sebagai berikut:

“Pajak dapat didefinisikan sebagai nonpenalti, tapi merupakan pengalihan sumber daya yang bersifat wajib dari swasta ke sektor publik, dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima imbalan khusus atas nilai yang sama, guna mencapai beberapa tujuan negara di bidang ekonomi dan sosial”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2012:2) adalah "prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Brotodihardjo (1982, hal. 5) menjelaskan bahwa definisi-definisi di atas pada umumnya kurang lengkap. Ia mengutip dari Communis Opinio Doctorum dan menyatakan bahwa “sebaik-baiknya suatu definisi adalah bila memuat semua ciri yang melekat pada pengertian yang akan dibuatkan pembahasannya; setidaknya definisi tersebut sudah mendekati kesempurnaan”.

Untuk itu, dia menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak sesuai dengan definisi-definisi pajak dari para ahli. Ciri-ciri tersebut adalah:

1. “Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undangserta peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak,tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerinah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Dan
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair*, yaitu mengatur”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang olehorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat”.

Berdasarkan defenisi di atas, pajak merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diremehkan oleh masyarakat. Masyarakat juga harus ikut andil dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak, karena hasil pembayaran pajak tersebut digunakan untuk menyejahterakan masyarakat.

## **2. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:2), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a. “Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam pembangunan di Indonesia, karena penerimaan negara dari pospajak menduduki porsi jumlah terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari pos minyak bumi

atau gas alam. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sebagai contoh adalah dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pos penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a) Pemberlakuan tarif progresif pada pajak penghasilan, yang dimaksudkan untuk pemerataan pendapatan nasional atau sebagai alat dalam redistribusi pendapatan nasional.
- b) Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi terhadap produsen dalam negeri sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- c) Pemberian fasilitas Tax Holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong para investor untuk meningkatkan investasinya.
- d) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk menghambat perkembangan gaya hidup mewah”.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 7) bahwa sistem pemungutan pajak dibagimenjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. *“Official Assessment System*

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah yaitu fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh sistem ini adalah dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada saat penghitungan PBB Perkotaan dan Pedesaan masih di wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)nya yang akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri tetap cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana objek pajak tersebut terdaftar.

Ciri-ciri Official Assessment System adalah:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat Pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh sistem ini adalah dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Masa PPh dan PPN.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Salah satu Ciri-ciri With Holding System adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh sistem ini adalah diberikannya bukti potong atau bukti pungut kepada Wajib Pajak sebagai bukti atas pelunasan pajaknya”.

## 4. Pajak Penghasilan

### a. Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2013:74) adalah “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak penghasilan ini merupakan pajak subjektif

karena berpangkal atau berdasarkan atas subjeknya atau memperhatikan diri Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

#### **b. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2013:75) definisi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

“subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif maka disebut wajib pajak”.

Subjek pajak penghasilan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 beserta penjelasannya (UU PPh) adalah:

1. “Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.
  - a. Orang pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan ini merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
2. Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran

komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”.

### c. Penggolongan Subjek Pajak

Subjek pajak menurut Pasal 2 ayat 2 UU PPh terbagi menjadi

dua yaitu:

#### 1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (3) UU PPh, Subjek Pajak Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
  - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

## 2. Subjek Pajak Luar Negeri

Menurut Pasal 2 ayat (4) UU PPh, Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT atau tidak.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia baik yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT atau tidak”.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.



Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam UU PPh dan UU yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### **d. Kewajiban Pajak Subjektif**

Kewajiban pajak subjektif menurut Pasal 2A UU PPh adalah sebagai berikut:

##### 1. Subjek pajak dalam negeri

###### a. Orang Pribadi

Dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

###### b. Badan

Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi

Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut yaitu pada saat meninggalnya pewaris dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

2. Subjek pajak luar negeri

a. Orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT.

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT.

b. Orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT.

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut”.

**e. Tidak termasuk Subjek Pajak**

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut Pasal 3 UU PPh adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:
  - Bukan warga Negara Indonesia
  - Tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya di Indonesia
  - Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud di huruf (c) dengan syarat:
  - Bukan Warga Negara Indonesia
  - Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional

dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

#### **f. Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur sebagai berikut:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, antara lain:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau legiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.”

### **g. Penghasilan yang Bersifat Final**

Menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final yaitu:

1. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain)”.

### **h. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak**

Menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh, jenis penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

1. a. “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan;
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;  
Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
7. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
10. persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
11. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
12. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

### **i. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang**

Besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dihitung dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

1. “Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 1**  
**Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

*Sumber : UU Pajak Penghasilan*

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”.

Jumlah Pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak tiap bulannya dihitung sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

“Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak”.

## **5. Pajak Penghasilan Final (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)**

### **a. Maksud dan Tujuan Penerbitan PP Nomor 46 tahun 2013**

Dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang, yaitu PP Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan



Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Dengan keluarnya peraturan ini diharapkan penerimaan pajak akan meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat juga.

#### **b. Aturan Pendukung PP Nomor 46 tahun 2013**

Dalam penerbitan peraturan pemerintah ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan aturan pendukung guna memberikan panduan pelaksanaan teknis dalam penerapannya kepada Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang telah ditentukan.

Adapun aturan - aturan yang dimaksud, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

- 2) Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

**c. Objek Pajak PP Nomor 46 tahun 2013**

Menurut PP Nomor 46 Tahun 2013, objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai/outlet/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Usaha ini meliputi usaha dagang dan jasa seperti misalnya toko/los kelontong/kios, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

**d. Bukan Objek Pajak PP Nomor 46 tahun 2013**

Menurut pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 107/PMK.011/2013, yang bukan objek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

1. "Penghasilan dari usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) seperti:
  - a) Sewa kamar kos.
  - b) Sewa rumah
  - c) Jasa konstruksi baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
3. PPh usaha migas.
4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
5. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak".

**e. Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Wajib Pajak yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

- a. “Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak”.

Menurut Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 107/PMK.011/2013, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud di atas meliputi:

1. “Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan akuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaja barang dagangan;
10. Agen asuransi, dan
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya”.

**f. Bukan Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Tidak semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dapat menjadi bagian wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Adapun

wajib pajak yang bukan subjek pajak menurut Pasal 2 ayat (3) dan (4) PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu:

“Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

**g. Tarif dan Dasar Pengenaan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, besaran tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak Terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Apabila Peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tersebut tetap dikenai tarif pajak penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 46 Tahun 2013).

Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu tahun

pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tersebut pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1).

$$\text{OMSET} > \text{Rp } 4.800.000.000 = \text{TARIF (1\%)} \times \text{OMSET} / \text{BULAN}$$

**h. Perbedaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Ada beberapa perbedaan diantara PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan PPh undang-undang nomor 36 Pasal 17 tahun 2008, antara lain adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 2**  
**Perbedaan PP Nomor 46 Tahun 2013**  
**dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008**

<b>Pajak Penghasilan Final (PP Nomor 46 Tahun 2013)</b>	<b>Pajak Penghasilan (UU Nomor 36 Tahun 2008)</b>
Kriteria Wajib Pajak dibatasi	Kriteria tidak dibatasi
PPh Bersifat Final	PPh tidak bersifat Final
Omset sampai dengan Rp4.800.000.000	Omset tidak dibatasi
Tidak menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	Menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Menggunakan tarif tunggal (1%)	Menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 yaitu 12,5% atau Pasal 31E. Dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak.

Dari tabel di atas, terlihat jelas perbedaan antara pajak penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan pajak penghasilan sesuai UU Pajak Penghasilan.

Perusahaan seharusnya menerapkan salah satu dari ketentuan tersebut. Penerapan peraturan tersebut tidak bersifat pilihan, tetapi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila perusahaan termasuk sebagai perusahaan yang peredaran brutonya lebih dari Rp4.800.000.000,- setahun, maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebaliknya, jika peredaran brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,- setahun, maka dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Dewi Novianti (2015)	Analisis penerapan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (Studi kasus pada PT. Bima Fiscal Indonesia dan CV. Profood Mitra Sukses). (Skripsi Akuntansi 2015)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerapan PP nomor 46 tahun 2013 dengan penggunaan fasilitas pasal 31E UU nomor 36 tahun 2008 terhadap pajak penghasilan badan. Untuk perusahaan yang labanya kurang dari 8% penerapan penggunaan fasilitas pasal 31E UU nomor 36 tahun 2008 lebih menguntungkan perusahaan. Sedangkan penerapan PP nomor 46 tahun

			<p>2013 lebih menguntungkan untuk perusahaan yang pajaknya diatas 8%. Dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian PP nomor 46 tahun 2013 tetap mewajibkan pembayaran pajak karena dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan Penggunaan Fasilitas Pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bina Fiscal Indonesia dan CV. Profood Mitra Sukses.</p>
2	Ayu Putu Mirah Haryati Naniek Noviari	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan	<p>Hasil penelitian menunjukkan untuk tahun 2014 masih terdapat kesalahan dalam penentuan peredaran bruto dan penentuan PPh terhutang untuk setiap bulannya, sedangkan untuk tahun 2015 antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan PP No 46 Tahun 2013 telah sesuai. PT XYZ dalam membayarkan PPh terhutang lebih diuntungkan jika menggunakan ketentuan umum UU PPh dibandingkan menggunakan PP No 46 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 dan 2015 PT XYZ rugi fiskal dan dapat mengkompensasikan kerugiannya pada tahun berikutnya, jika tidak wajib menggunakan skema PP No 46 Tahun 2013.</p>
3	Intan Khrisna (2017)	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan positif</p>

		Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang	Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (2) Terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.
4	Putti Maulita Anisa 2016	Analisis Perbandingan Penerapan PPH 25 dengan Pajak Final Tarif 1% menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada PT. Rumina Cahaya Kembar).	Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, berdasarkan analisa data dan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh jawaban bahwasanya PP 46 tidak selamanya menguntungkan bagi wajib pajak. Adanya peraturan baru yang diterbitkan pada pertengahan tahun juga tidak menguntungkan bagi wajib pajak karena menimbulkan kebingungan bagaimana proses penghitungan pajak yang dikenakan, dan juga dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh Dirjen Pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan ini. Masih banyak wajib pajak yang sudah harus menggunakan tarif 1% namun tetap menggunakan pengenaan lama dengan tetap menyeter PPh Pasal 25 tiap bulannya karena untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan dan tidak dikenakan sanksi karena memang tidak ada sanksi yang dibuat dalam peraturan ini.



### C. Kerangka Berfikir

PT. Makmur Jaya Indo Kawat sebagai badan usaha yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan.


Dasar hukum yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Secara umum, penghitungan Pajak Penghasilan terutang mengacu pada Pasal 17 UU PPh tersebut.

Namun, Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut mengatur bagi perusahaan dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) setahun, maka jumlah pajak terutangnya adalah 1% dari jumlah peredaran bruto.

Penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisa perhitungan Pajak Penghasilan terutang oleh PT. Makmur Jaya Indo Kawat, apakah dengan Pasal 17 UU PPh atau dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Analisa yang dilakukan juga meliputi perbandingan Pajak Penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 serta dampak bagi perusahaan dan pemerintah atas penerapan peraturan yang berlaku.

Kerangkaberfikirpenelitian tersebut digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Menurut Moh Nazir (2009, hal 54), “Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menganalisis penerapan peraturan perpajakan berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Selain itu, Peneliti juga akan menganalisa dampak bagi perusahaan bagi negara atas penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.

Dalam penelitian ini tidak ada pengontrolan variabel, maupun manipulasi atau perlakuan dari peneliti. Penelitian dilakukan secara alamiah, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan diantara variabel-variabel yang diteliti.

## **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Moh. Nazir, 2003, hal 126).

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang dilakukan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak. Wajib Pajak diwajibkan membayar sejumlah Pajak Penghasilan terutang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran PPh Pasal 25 (bulanan) maupun pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 23, dan/atau PPh Pasal 26.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dengan jumlah peredaran bruto tertentu adalah sebesar 1% dari peredaran bruto dan bersifat final.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat yang beralamat di Dusun XII , Tanjung Jati, Binjai Kab. Langkat Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018-September 2018, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III. 1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Mei-18		Jun-2018				Jul-18	Agt-2018				Sept-18				
		3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pra Riset																
2	Pengajuan Judul																
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																
6	Sidang																

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari PT. Makmur Jaya Indo Kawat.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman penulis. Data primer yang digunakan berupa data pembayaran PPh Pasal 25, pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) Final (PP 46), SPT Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014-2016, dan Laporan Keuangan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah

atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan Laporan Keuangan.
2. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Makmur Jaya Indo Kawat mengenai perhitungan PPh Pasal 17 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Moh Nazir (2009, hal 54), “Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Kuntjojo (2009, hal 42) menjelaskan tentang penelitian deskriptif sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis, dan akurat. Dalam penelitian deskriptif fakta-fakta hasil penelitian disajikan apa adanya. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan dilakukannya penelitian analitik”.

Desain penelitian deskriptif dibedakan menjadi dua : desain penelitian studi kasus dan desain penelitian survai (Nursalam, 2003: 83-84). Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi (Nursalam, 2003: 83). Karakteristik studi kasus adalah subjek yang diteliti sedikit tetapi aspek-aspek yang diteliti banyak.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data berupa profil perusahaan, data pembayaran, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan laporan keuangan.
2. Mereduksi data untuk mendapatkan data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat.
4. Menghitung Pajak Penghasilan terutang pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat dengan menggunakan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.
5. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terutang pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat dengan menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
6. Membandingkan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar saat menggunakan Tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan dengan saat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.
7. Menganalisa dampak bagi PT. Makmur Jaya Indo Kawat dan bagi pemerintah.
8. Menarik Kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

Pada penelitian ini diperoleh data dari perusahaan. Secara garis besar data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data yang diperoleh dari perusahaan yang termasuk sebagai data primer adalah berupa data-data sebagai berikut:

- a. Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dan PPN);
- b. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23;
- c. Bukti Potong PPh Pasal 23;
- d. SPT Pajak Penghasilan Tahun Pajak;
- e. Laporan Laba Rugi dan Neraca.

Data yang diperoleh tersebut selanjutnya diklasifikasikan dan diolah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data yang terkait dengan judul penelitian ini, yaitu semua data pembayaran Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014-2016. Data PPN baik berupa data pembayaran maupun SPT dan Laporan Keuangan berupa Neraca tidak digunakan karena tidak relevan dengan judul penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan



dengan Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta aturan pelaksanaannya.

## **2. Penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat**

PT. Makmur Jaya Indo Kawat didirikan pada Maret 2014 dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada tanggal 7 April 2014. Perusahaan bergerak dalam bidang penyedia jasa bagi perusahaan lain. Salah satu mitra utama perusahaan adalah perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Langkat, Sumatera Utara, yaitu PT. Langkat Nusantara Kepong.

Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2014 diketahui bahwa perusahaan mencatat nilai peredaran bruto sebesar Rp1.184.090.700,-. Namun, jumlah peredaran bruto yang dihitung berdasarkan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 menunjukkan nilai yang berbeda, yaitu sebesar Rp1.230.155.950,- dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.1 di bawah ini.

**Tabel IV.1**  
**Rincian Jumlah Peredaran Bruto Tahun 2014**

BULAN	JUMLAH (Rp)
April 2014	205.841.250
Juli 2014	172.882.000
Agustus 2014	158.360.800
September 2014	177.507.500
Oktober 2014	219.971.500
November 2014	142.179.900
Desember 2014	153.413.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.230.155.950</b>

*Sumber: Diolah dari Daftar Bukti Pemotongan  
PPh Pasal 23*

Pada tahun 2014 tersebut, perusahaan menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan tarif Pasal 17 UU PPh yaitu sebagai berikut:

Peredaran Bruto	:	Rp 1.184.090.700,-
Penghasilan Neto Fiskal	:	Rp 192.800.000,-
Pajak Penghasilan Terutang	:	
50% x 25% x Rp192.800.000,-	:	<u>Rp 24.100.000,-</u>

Perusahaan membayar Pajak Penghasilan terutang tersebut dengan Pemotongan PPh Pasal 23 dan pembayaran PPh Pasal 25/29 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel IV. 2**  
**Data Pembayaran Pajak Tahun 2014**

No.	Jenis Pajak	Jumlah Pajak
1	PPh Pasal 4 ayat (2) Final	0
2	PPh Pasal 25	0
3	PPh Pasal 29	418.186
4	Pemotongan PPh Pasal 23	24.603.119
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.021.305</b>

*Sumber: Diolah dari Data Pembayaran Pajak*

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diatur pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- setahun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Selanjutnya pada Pasal 3 diatur tarif yang dikenakan atas penghasilan dari usaha tersebut.

- 1) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

- 2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

Secara ringkas dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Penghasilan atas usaha yang diperoleh Wajib Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dikenai Pajak bersifat final sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan tarif 1% dari jumlah peredaran usaha.
2. Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha pada tahun sebelumnya (tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan).
3. Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) Final tersebut didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan.

Sebagaimana diketahui perusahaan baru terdaftar setelah PP Nomor 46 tahun 2013 berlaku (1 Juli 2013) maka seharusnya perusahaan mengikuti ketentuan nomor 3 di atas. Untuk menentukan metode penghitungan Pajak Penghasilan terutang (apakah dengan tarif Pasal 17 UU PPh atau dengan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 tahun 2013) didasarkan pada jumlah peredaran bruto bulan

pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan. Apabila jumlah peredaran bruto bulan pertama yang disetahunkan lebih dari Rp4.800.000.000,- maka Pajak Penghasilan terutangnya dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Sebaliknya, apabila jumlah peredaran bruto bulan pertama yang disetahunkan kurang dari Rp4.800.000.000,- maka Pajak Penghasilan terutangnya dihitung dengan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 yang menyatakan bahwa “Dalam hal Wajib Pajak baru terdaftar sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan”.

Untuk menentukannya maka penulis melakukan penghitungan sebagai berikut:

- Peredaran Bruto bulan pertama : Rp 205.841.250,-  
(April 2014)
- Peredaran Bruto disetahunkan : Rp 2.470.095.000,-  
Rp205.841.250,- x 12 bulan

Oleh karena jumlah peredaran bruto yang disetahunkan kurang dari Rp4.800.000.000,- maka seharusnya Pajak Penghasilan terutang tahun 2014 dihitung dengan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013. Dengan demikian, maka Pajak Penghasilan terutang pada tahun 2014 seharusnya adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Perhitungan PPh Terutang Tahun 2014**

Bulan	Jumlah Peredaran Bruto	PPh Terutang
April 2014	205.841.250	2.058.413
Juli 2014	172.882.000	1.728.820
Agustus 2014	158.360.800	1.583.608
September 2014	177.507.500	1.775.075
Oktober 2014	219.971.500	2.199.715
November 2014	142.179.900	1.421.799
Desember 2014	153.413.000	1.534.130
<b>JUMLAH</b>	<b>1.230.155.950</b>	<b>12.301.560</b>

*Sumber : Data Diolah dari Jumlah Peredaran Bruto Tahun 2014*

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah peredaran bruto yang dicatat dalam Laporan Laba Rugi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah peredaran bruto pada Tabel IV.3 di atas. Pada Laporan Laba Rugi tahun 2014 dicatat sebesar Rp1.184.090.700,-. Sementara, pada Tabel IV.5 di atas diketahui jumlah peredaran bruto tahun 2014 adalah sebesar Rp1.230.155.950-.

Berdasarkan penelitian pada dokumen yang ada dan wawancara dengan pihak perusahaan diketahui bahwa penyebab terjadinya perbedaan tersebut adalah kesalahan pemahaman perusahaan tentang pencatatan peredaran usaha. Jumlah peredaran bruto yang dicatat oleh perusahaan adalah berdasarkan nilai penjualan sesuai Faktur Pajak yang dikeluarkan sejak perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu bulan Juni 2014. Oleh karena itu, penjualan yang dilakukan pada bulan April 2014 sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak tercatat dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh diatur bahwa

“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka nilai peredaran bruto perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp1.230.155.950,-, yaitu jumlah keseluruhan penghasilan yang diperoleh sejak perusahaan mulai beroperasi, bukan sejak perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Karena, untuk menentukan suatu penghasilan termasuk sebagai objek pajak (Pajak Penghasilan) tidak bergantung pada pengukuhan perusahaan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Jumlah PPh terutang hasil perhitungan dan yang telah dibayar oleh perusahaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp24.100.000,-. Padahal seharusnya PPh terutang sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 adalah sebesar Rp12.301.560,-. Perusahaan telah membayar lebih besar daripada jumlah yang seharusnya. Terdapat selisih sebesar Rp11.798.441,-.

Perusahaan melakukan kekeliruan dalam menerapkan peraturan untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang di awal beroperasinya. Berdasarkan uraian di atas kekeliruan yang dilakukan perusahaan adalah menentukan jumlah peredaran bruto yang harus diakui dalam Laporan Laba Rugi, menentukan peraturan yang harus diterapkan untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Pada tahun 2015, perusahaan melakukan perubahan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutangnya. Berdasarkan data pembayaran diketahui

bahwa Pajak Penghasilan yang dibayar oleh perusahaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp43.059.372,- sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel IV. 4**  
**Data Pembayaran Pajak Tahun 2015**

<b>Bulan</b>	<b>Nilai Objek Pajak</b>	<b>PPh Pasal 4 ayat (2)</b>	<b>Pemotongan PPh Pasal 23</b>
Januari 2015	216.932.150	-	3.195.520
Februari 2015	248.645.500	-	4.338.643
Maret 2015	230.698.000	-	4.972.910
April 2015	341.621.000	-	4.613.960
Mei 2015	256.642.500	-	6.832.420
Juni 2015	282.881.300	2.828.813	5.132.850
Juli 2015	161.011.000	1.610.110	-
Agustus 2015	193.289.500	1.932.895	-
September 2015	162.118.080	1.621.180	-
Oktober 2015	143.602.000	1.436.020	-
November 2015	240.343.940	2.403.439	-
Desember 2015	214.061.200	2.140.612	-
<b>JUMLAH</b>	<b>2.691.846.170</b>	<b>13.973.069</b>	<b>29.086.303</b>

*Sumber : Diolah dari Data Pembayaran Pajak Tahun 2015*

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk implementasi dua dari tiga sistem pemungutan pajak yang dimaksud oleh Mardiasmo (2011:7) bahwa sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga macam, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Dengan membayar sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) Final maka perusahaan melakukan pembayaran pajak dengan cara *self assessment system*. Dan, pemotongan PPh Pasal 23 merupakan penerapan sistem pemungutan pajak dengan *Withholding System*.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari-Juni 2015 Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan tarif 2% sesuai Pasal 23 UU PPh. PPh Pasal 23 terutang tersebut dipotong oleh Pemotong Pajak (lawan transaksi) dan bagi perusahaan merupakan kredit pajak. Dalam hal demikian

berarti perusahaan masih menerapkan Pasal 17 UU PPh dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang.

Pada bulan Juni-Desember 2015, perusahaan menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun, berdasarkan data pembayaran, pada bulan Juni 2015 perusahaan membayar dua jenis pajak, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pemotongan PPh Pasal 23. Selanjutnya, pada bulan Juli-Desember 2015 perusahaan hanya membayar PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013.

Mengikuti ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, karena jumlah peredaran bruto pada tahun sebelumnya (2014) sebesar Rp1.230.155.950,- (tidak melebihi Rp4.800.000.000,-, maka pada tahun 2015 tersebut seharusnya perusahaan menghitung pajak penghasilan terutang dengan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun, perusahaan masih melakukan kesalahan penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang. Kesalahan penerapan tersebut mengakibatkan perusahaan membayar dua jenis pajak pada tahun 2015 tersebut, yaitu pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pajak penghasilan yang terutang sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

-	Jumlah Peredaran Bruto	:	Rp 2.691.846.170,-
-	Pajak Penghasilan terutang 1% x Rp2.691.846.170,-	:	Rp 26.918.462,-

Rincian perhitungan Pajak Penghasilan terutang pada tahun 2015 tiap bulannya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:



**Tabel IV.5**  
**Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang tahun 2015**

<b>Bulan</b>	<b>Nilai Objek Pajak</b>	<b>Tarif (1%)</b>	<b>PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang</b>
Januari 2015	216.932.150	1%	2.169.322
Februari 2015	248.645.500	1%	2.486.455
Maret 2015	230.698.000	1%	2.306.980
April 2015	341.621.000	1%	3.416.210
Mei 2015	256.642.500	1%	2.566.425
Juni 2015	282.881.300	1%	2.828.813
Juli 2015	161.011.000	1%	1.610.110
Agustus 2015	193.289.500	1%	1.932.895
September 2015	162.118.080	1%	1.621.181
Oktober 2015	143.602.000	1%	1.436.020
November 2015	240.343.940	1%	2.403.439
Desember 2015	214.061.200	1%	2.140.612
<b>JUMLAH</b>	<b>2.691.846.170</b>		<b>26.918.462</b>

*Sumber : Diolah dari Data Pembayaran Pajak Tahun 2015*

Dengan melihat jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar perusahaan pada Tabel IV.4 dan Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2015 pada Tabel IV.5 di atas diketahui bahwa perusahaan telah membayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang sebesar Rp16.140.910,- (Rp43.059.372 - Rp26.918.462).

Perusahaan masih keliru dalam menerapkan peraturan untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang pada tahun 2015. Berdasarkan uraian di atas kekeliruan yang dilakukan perusahaan adalah melakukan pembayaran dua jenis pajak sekaligus atas satu jenis penghasilan dari usaha yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Selanjutnya pada tahun 2016 pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dilakukan sama dengan pada tahun 2015. Penghitungan Pajak Penghasilan

terutang dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dari jumlah peredaran Usaha.

Berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2016 dapat diketahui bahwa jumlah peredaran bruto perusahaan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp866.146.420,-. Perusahaan menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yaitu sebesar Rp8.661.464,-. Selain membayar PPh Pasal 4 ayat (2) Final tersebut, Perusahaan juga melakukan pembayaran pajak melalui pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp3.428.310,-. Jumlah peredaran bruto dan pembayaran pajak pada perusahaan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel IV. 6**  
**Daftar Peredaran Bruto dan Pembayaran Pajak Penghasilan tahun 2016**

<b>Bulan</b>	<b>Nilai Objek Pajak</b>	<b>PPh Pasal 4 ayat (2)</b>	<b>Pemotongan PPh Pasal 23</b>
Januari 2016	171.415.500	1.714.155	3.428.310
Februari 2016	141.290.100	1.412.901	-
Maret 2016	190.830.180	1.908.301	-
April 2016	231.999.190	2.319.991	-
Mei 2015	130.611.450	1.306.114	-
<b>JUMLAH</b>	<b>866.146.420</b>	<b>8.661.462</b>	<b>3.428.310</b>

*Sumber : Diolah dari Data Pembayaran Pajak Tahun 2015*

Berdasarkan data pembayaran diketahui bahwa Pajak Penghasilan yang dibayar oleh perusahaan pada tahun 2016 adalah berupa Pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengan jumlah sebesar Rp12.089.772,-. Adanya pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp3.428.310,- menyebabkan jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang dengan selisih sebesar Rp3.428.310,-.

Sebagai tambahan dari hasil analisa di atas diketahui bahwa selain membayar PPh Pasal 4 ayat (2) final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, perusahaan

juga membayar PPh Pasal 23 melalui mekanisme pemotongan oleh lawan transaksinya. Dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, seharusnya perusahaan hanya diwajibkan membayar PPh Pasal 4 ayat (2) Final.

Ketentuan perpajakan mengatur bahwa Wajib Pajak yang termasuk sebagai subjek PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak lagi menjadi subjek pemotongan PPh Pasal 23 dengan syarat Wajib Pajak tersebut telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar. Oleh karena itu, seharusnya di awal tahun perusahaan mengajukan Surat Keterangan Bebas agar tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 diatur sebagai berikut:

- 1) “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.
- 2) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas”.

Seharusnya, perusahaan memahami ketentuan tersebut. Sebagaimana dipahami bersama bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan, maka pemotongan PPh Pasal 23 menyebabkan membesarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, pemotongan PPh Pasal 23 juga menyebabkan berkurangnya *cashflow* yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang**

Dengan pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut, maka terjadi perubahan dalam tata cara penghitungan Pajak Penghasilan terutang, khususnya bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,-. Sebelum berlakunya PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan terutang hanya mengacu pada Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perubahan tersebut mengakibatkan adanya kemungkinan kesalahan Wajib Pajak menghitung Pajak Penghasilan terutangnya. Salah satu kesimpulan hasil penelitian Putti Maulita Anisa (2016) menyatakan bahwa .

“Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, berdasarkan analisa data dan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh jawaban bahwasanya PP 46 tidak selamanya menguntungkan bagi wajib pajak. Adanya peraturan baru yang diterbitkan pada pertengahan tahun juga tidak menguntungkan bagi wajib pajak karena menimbulkan kebingungan bagaimana proses penghitungan pajak yang dikenakan, dan juga dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh Dirjen Pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan ini. Masih banyak wajib pajak yang sudah harus menggunakan tarif 1% namun tetap menggunakan pengenaan lama dengan tetap menyeter PPh Pasal 25 tiap bulannya karena untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan dan tidak dikenakan sanksi karena memang tidak ada sanksi yang dibuat dalam peraturan ini”.

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa sering terjadi kesalahan dalam menerapkan peraturan perpajakan bagi UKM setelah pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013. Hal tersebut juga terjadi pada PT. Makmur Jaya Indo Kawat. Pada awal pendirian tahun 2014, perusahaan menghitung pajak penghasilannya dengan tarif Pasal 17 UU PPh, padahal sesuai ketentuan yang berlaku seharusnya

penghitungan Pajak Penghasilan terutang menggunakan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013.

Pada tahun 2015, penghitungan pajak penghasilan terutang dilakukan dengan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 mulai bulan Juni – Desember 2015. Sementara, pada bulan sebelumnya penghitungan Pajak Penghasilan terutang dilakukan dengan pemotongan PPh Pasal 23. Penerapan ketentuan yang berlaku cenderung lebih baik pada tahun 2016 meskipun masih terdapat kesalahan. Perusahaan menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, namun masih terdapat pemotongan PPh Pasal 23 pada bulan Januari 2016.

## **2. Perbandingan PPh Terutang yang dihitung berdasarkan Pasal 17 UU PPh dengan PP Nomor 46 Tahun 2013**

Salah satu tujuan pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peningkatan penerimaan pajak. Terkait hal tersebut, berarti seharusnya pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 mengakibatkan semakin besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar tiap Wajib Pajak. Menurut penulis perlu dibandingkan Pajak Penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan ketentuan lama, yaitu Pasal 17 UU PPh dengan yang dihitung berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Perbandingan sebagaimana dimaksud di atas penulis sajikan di bawah ini.

**Tabel IV.7**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang**

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Peredaran Bruto	1.230.155.950	2.691.888.160	866.146.420
Biaya-Biaya	991.290.700	2.485.092.720	709.162.993
Penghasilan Kena Pajak	192.800.000	206.795.440	156.983.427
PPH Terutang :			
1. Pasal 17 UU PPh	24.100.000	25.849.430	19.622.928
2. PP No. 46 Tahun 2013	12.301.560	26.918.881	8.661.462

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak menjamin nilai Pajak Penghasilan yang dibayar oleh perusahaan menjadi lebih besar. Pada tahun 2014 nilai Pajak Penghasilan terutang berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil daripada Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Pasal 17 UU PPh. Demikian juga pada tahun 2016.

Pada tahun 2015, nilai Pajak Penghasilan terutang sesuai dengan harapan Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut, karena nilai Pajak Penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan Pasal 17 UU PPh.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menurut Penulis pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada tiap-tiap perusahaan menghasilkan nilai Pajak Penghasilan terutang yang berbeda-beda, bergantung pada nilai peredaran bruto dan penghasilan kena pajaknya.

Terkait hal tersebut, I Putu Gede Diatmika (2013) dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu* menyatakan bahwa :

“PP No. 46 memberi keuntungan pada pengusaha menengah kecil yang berada di lingkungan masyarakat perkotaan maupun pedesaan yang mempunyai peredaran usaha kurang dari Rp4,8 Miliarsetahun.Oleh karena itu sudah selayaknya PP No.46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap–tiap Kantor Pelayanan Pajak setempat.”

Namun, dalam hasil penelitian Dewi Novianti (2015) menyimpulkan hal yang berbeda dengan hasil penelitian I Putu Gede Diatmika (2013) tersebut.

“Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerapan PP nomor 46 tahun 2013 dengan penggunaan fasilitas pasal 31E UU nomor 36 tahun 2008 terhadap pajak penghasilan badan. Untuk perusahaan yang labanya kurang dari 8% penerapan penggunaan fasilitas pasal 31E UU nomor 36 tahun 2008 lebih menguntungkan perusahaan. Sedangkan penerapan PP nomor 46 tahun 2013 lebih menguntungkan untuk perusahaan yang labanya diatas 8%. Dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian PP nomor 46 tahun 2013 tetap mewajibkan pembayaran pajak karena dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto.Dapat disimpulkan terdapat perbedaan pada penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan Penggunaan Fasilitas Pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bina Fiscal Indonesia dan CV. Profood Mitra Sukses”.

Sejalan dengan hasil penelitian Dewi Novianti (2015), Penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama. Pada tahun 2014 Rasio Laba (Penghasilan Kena Pajak) terhadap Peredaran bruto bernilai lebih besar dari 8%, yaitu 15,67% ( $\text{Rp}192.800.000 / \text{Rp}1.230.155.950 \times 100\%$ ). Demikian juga pada tahun 2016. Rasio Laba (Penghasilan Kena Pajak) terhadap Peredaran bruto bernilai lebih besar dari 8%, yaitu 18,12% ( $\text{Rp}156.983.427 / \text{Rp}866.146.420 \times 100\%$ ). Pada tabel di atas terlihat bahwa Pajak Penghasilan Terutang yang dihitung dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil daripada yang dihitung dengan Pasal 17 UU PPh.

Sementara pada tahun 2015, terjadi hal sebaliknya. Rasio Laba (Penghasilan Kena Pajak) terhadap Peredaran bruto bernilai lebih kecil dari 8%, yaitu 7,68% ( $\text{Rp}206.795.440 / \text{Rp}2.691.888.160 \times 100\%$ ). Pada kondisi ini nilai

Pajak Penghasilan Terutang yang dihitung dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih besar daripada yang dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menurut penulis pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak menjamin Pajak Penghasilan terutang menjadi lebih kecil daripada Pajak penghasilan terutang yang dihitung dengan Pasal 17 UU PPh. Lebih besar atau lebih kecilnya Pajak Penghasilan yang terutang yang dihitung dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 daripada Pasal 17 UU PPh bergantung pada rasio Penghasilan Kena Pajak (Laba sebelum pajak) terhadap peredaran bruto.

### **3. Dampak bagi PT. Makmur Jaya Indo Kawat dan Pemerintah**

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui dampaknya baik bagi perusahaan maupun pemerintah.

Bagi perusahaan, apabila nilai Pajak Penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil, tentunya menguntungkan bagi perusahaan. Namun demikian, apabila perusahaan tidak memahami peraturan perpajakan secara komprehensif, maka kelebihan pembayaran pajak akan selalu terjadi sebagaimana terlihat pada hasil penelitian di atas. Dalam dunia usaha kelebihan pembayaran merupakan hal yang harusnya dihindari, karena hal tersebut menyebabkan adanya dana perusahaan yang mengendap (*idle cash*) yang tidak dapat digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan. Dan, perusahaan juga membutuhkan waktu untuk proses pengembaliannya.

Sebaliknya, apabila nilai Pajak Penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil, maka bagi pemerintah tujuan pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut tidak tercapai.



Dalam hal nilai Pajak Penghasilan terutang menurut PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih besar, maka hal tersebut menjadi tambahan beban bagi perusahaan, sementara bagi pemerintah menjadi tambahan potensi penerimaan pajak. Namun demikian, karena ruang lingkup subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 hanya Wajib Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (Usaha Kecil dan Menengah), maka kontribusi bagi penerimaan negara tetap tidak signifikan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Elfrida Purba (2017) dalam salah satu kesimpulan penelitiannya.

“Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan melihat perbandingan data tahun 2012 sebelum penerapan peraturan tersebut sampai dengan tahun 2014 setelah penerapan peraturan tersebut meski dengan persentase kriteria kontribusi kurang. Namun diproyeksikan akan meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Penulis peningkatan kontribusi yang dimaksud tersebut akan tercapai apabila terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang termasuk sebagai subjek pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 ini. Untuk mengetahui dampak secara luas, penelitian harus dilakukan dengan objek penelitian yang lebih luas. Hal ini perlu dilakukan oleh Peneliti berikutnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan kaitannya dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana diuraikan pada Bab IV di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesalahan perusahaan dalam menerapkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang. Sebagai perusahaan dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- dalam setahun seharusnya perusahaan menghitung dengan tarif 1% sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Ketidapahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan secara komprehensif mengakibatkan adanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak.
3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menurut penulis pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak menjamin Pajak Penghasilan terutang menjadi lebih kecil daripada Pajak penghasilan terutang yang dihitung dengan Pasal 17 UU PPh. Lebih besar atau lebih kecilnya Pajak Penghasilan yang terutang yang dihitung dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 daripada Pasal 17 UU PPh bergantung pada rasio Penghasilan Kena Pajak (Laba sebelum pajak) terhadap peredaran bruto.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan harus berupaya memahami peraturan perpajakan secara komprehensif, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas setiap awal tahun, sehingga atas transaksi dengan pihak ketiga tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Dengan tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 23, maka perusahaan hanya membayar PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 sehingga tidak mengurangi *cashflow* yang seharusnya menjadi hak perusahaan.
3. Terkait dengan salah satu tujuan pemerintah memberlakukan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk peningkatan penerimaan perpajakan, Penulis menyarankan agar pemerintah terus mengupayakan menjaring sebanyak-banyaknya Wajib Pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000,- untuk turut menjadi pembayar pajak dan Wajib Pajak yang secara sukarela membayar pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, & Basri Musri. (2006). *Perpajakan Umum Edisi 2006*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anisa, Putti Maulita. 2016. Analisis Perbandingan Penerapan PPh 25 dengan Pajak Final Tarif 1% Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus pada PT Rumina Cahaya Kembar). Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Ayu Haryati&Naniek Noviari. 2015. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Pada Besarnya Pajak Penghasilan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15.3. Juni (2016)*. Bali : Universitas Udayana.
- Brotodiharjo, R. S. (1982). *Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT Eresco.
- Direktur Jenderal Pajak, 2013 No Per-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013.
- Direktur Jenderal Pajak, 2013 No SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013
- Gunadi, 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Edisi 2013*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Intan Khrisna. 2017. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No.1. 2017*. Padang : Universitas Negeri Padang.
- Irwadi, Maulan. 2016. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kayu Agung)., *Jurnal Akuntanika, No. 2, Vol.1, Januari-Juni 2016*. Palembang : Politeknik Anika Palembang.
- Kementerian Keuangan, 2013 No 107/PMK/.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto tertentu.
- Kuntjojo, 2009. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moh, Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Novianti, Dewi. 2015. Analisis penerapan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (Studi kasus pada PT. Bima Fiscal Indonesia dan CV. Profood Mitra Sukses). Skripsi. Tangerang : Universitas Pamulang.
- Peraturan Pemerintah No. 46/2013. (2013, Juni 12). Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Pohan, C. A. (2011). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Prianto Budi, S. (2015). *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: PT. Pratama Indomitra Konsultan.
- Purba, Elfrida. 2017. Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012-2014. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Siti, Resmi. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus (6 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D.K. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan I Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono, & Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- UU No. 16 Tahun 2009. (2009, Maret 25). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Caa Perpajakan Menjadi Undang-undang. Jakarta
- UU No. 20 Tahun 2008. (2008, Juli 4). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008, September 23) Perubahan Keempat atas UU Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zulia, Hanum. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kultura ISSN. UMN Al-Washiyah*.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Joe Fry Alwin Sinurat  
NPM : 1605170464P  
Tempat dan Tanggal Lahir : B.P. Mandoge, 4 Desember 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Bhayangkara Gg. Buntu No. 500D,  
Kel. Indra Kasih, Kec. Medan Tembung, Medan  
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Jamaluddin Sinurat  
Nama Ibu : Roidup Butar-Butar  
Alamat : Dusun IV Desa Bandar Pasir Mandoge,  
Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 016402 : 1990 – 1996
2. SLTP N 1 B. P. Mandoge : 1996 – 1999
3. SMU N 2 Pematangsiantar : 1999 – 2002
4. STAN (DIII) : 2003 – 2006

PT MAKMUR JAYA INDO KAWAT  
LAPORAN RUGI / LABA  
PER 31 DESEMBER 2014

I PENDAPATAN		Rp.	1.184.090.700
II OPERASIONAL			
Gaji karyawan harian lepas & THR	Rp.	900.000.000	
<i>Jumlah Beban Operasional</i>		Rp.	<u>900.000.000</u>
<i>Jumlah laba bruto</i>		Rp.	284.090.700
III ADMINISTRASI DAN UMUM			
Gaji karyawan tetap & THR	Rp.	72.000.000	
Perjalanan Dinas	Rp.	2.000.000	
Penyusutan	Rp.	2.500.000	
Lain lain	Rp.	14.790.700	
<i>Jumlah Beban Administrasi &amp; Umum</i>		Rp.	<u>91.290.700</u>
<i>Laba Sebelum Pajak</i>		Rp.	192.800.000
<i>PPh Pasal 25/29</i>		Rp.	<u>24.100.000</u>
<i>Jumlah Laba Netto</i>		Rp.	<u>168.700.000</u>

Tanjung Jati      09 Februari 2015

MARTIN GOH  
Direktur

**PT MAKMUR JAYA INDO KAWAT**  
NERACA PER 31 DES 2014

**AKTIVA**

**PASSIVA**

**AKTIVA LANCAR**

Kas	Rp.	461.200.000
Bank	Rp.	-
Piutang	Rp.	-
Persediaan Barang	Rp.	-
Total Aktiva lancar	Rp.	461.200.000

**AKTIVA TETAP**

Inventaris	Rp.	10.000.000
Kendaraan Bermotor	Rp.	-
A/K Penyusutan	Rp.	(2.500.000)
Total Aktiva Tetap	Rp.	7.500.000

**TOTAL AKTIVA** Rp. 468.700.000

**PASSIVA LANCAR**

- Hutang Usaha	Rp.	-
- Hutang Bank	Rp.	-
- Hutang Pajak	Rp.	-
Total Passiva lancar	Rp.	-

**EKUITAS**

- Modal Usaha	Rp.	300.000.000
- Laba s/d Tahun Lalu	Rp.	-
- Laba Tahun Berjalan	Rp.	168.700.000
Total Ekuitas	Rp.	468.700.000

**TOTAL PASSIVA** Rp. 468.700.000

Tanjung Jati 09 Februari 2015

MARTIN GOH  
Direktur



PT MAKMUR JAYA INDO KAWAT  
LAPORAN RUGI / LABA  
PER 31 DESEMBER 2015

I PENDAPATAN		Rp.	2.691.888.160
II OPERASIONAL			
Gaji karyawan harian lepas & THR	Rp.	2.284.170.000	
<i>Jumlah Beban Operasional</i>		Rp.	<u>2.284.170.000</u>
<i>Jumlah laba bruto</i>		Rp.	407.718.160
III ADMINISTRASI DAN UMUM			
Gaji karyawan tetap & THR	Rp.	143.032.000	
Perjalanan Dinas	Rp.	24.000.000	
Penyusutan	Rp.	2.500.000	
Pemeliharaan	Rp.	5.200.000	
Atk	Rp.	1.600.000	
Rekening Listrk, Air & Telp.	Rp.	12.190.720	
Koran/Majalah	Rp.	2.400.000	
Lain lain	Rp.	10.000.000	
<i>Jumlah Beban Administrasi &amp; Umum</i>		Rp.	<u>200.922.720</u>
<i>Laba Sebelum Pajak</i>		Rp.	206.795.440
<i>PPh Final psi 4 ayat 2 (PP46/2013)</i>		Rp.	<u>26.918.881</u>
<i>Jumlah Laba Netto</i>		Rp.	<u>179.876.559</u>

Tanjung Jati      09 Februari 2016

MARTIN GOH  
Direktur

PT MAKMUR JAYA INDO KAWAT  
NERACA PER 31 DES 2015

AKTIVA

PASSIVA

AKTIVA LANCAR

Kas	Rp.	643.576.559
Bank	Rp.	-
Piutang	Rp.	-
Persediaan Barang	Rp.	-
Total Aktiva lancar	Rp.	<u>643.576.559</u>

AKTIVA TETAP

Inventaris	Rp.	10.000.000
Kendaraan Bermotor	Rp.	-
A/K Penyusutan	Rp.	(5.000.000)
Total Aktiva Tetap	Rp.	<u>5.000.000</u>

TOTAL AKTIVA Rp. 648.576.559

PASSIVA LANCAR

- Hutang Usaha	Rp.	-
- Hutang Bank	Rp.	-
- Hutang Pajak	Rp.	-
Total Passiva lancar	Rp.	<u>-</u>

EKUITAS

- Modal Usaha	Rp.	300.000.000
- Laba s/d Tahun Lalu	Rp.	168.700.000
- Laba Tahun Berjalan	Rp.	179.876.559
Total Ekuitas	Rp.	<u>648.576.559</u>

TOTAL PASSIVA Rp. 648.576.559

Tanjung Jati 09 Februari 2016

MARTIN GOH  
Direktur

Rincian Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013  
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama : PT MAKMUR JAYA INDO KAWAT  
 NPWP : 66.895.297.1-119.000  
 Alamat : DUSUN XII TANJUNG JATI BINJAI LANGKAT SUMATERA UTARA

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 1% Dibayar
1	66.895.297.1-119.000	DUSUN XII TANJUNG JATI BINJAI LANGKAT SUMATERA UTARA		
	JANUARI		Rp. 216.932.140	Rp. 2.169.321
	PEBRUARI		Rp. 248.645.500	Rp. 2.486.455
	MARET		Rp. 230.740.000	Rp. 2.307.400
	APRIL		Rp. 341.621.000	Rp. 3.416.210
	MEI		Rp. 256.642.500	Rp. 2.566.425
	JUNI		Rp. 282.881.300	Rp. 2.828.813
	JULI		Rp. 161.011.000	Rp. 1.610.110
	AGUSTUS		Rp. 193.289.500	Rp. 1.932.895
	SEPTEMBER		Rp. 162.118.080	Rp. 1.621.181
	OKTOBER		Rp. 143.602.000	Rp. 1.436.020
	NOPEMBER		Rp. 240.343.940	Rp. 2.403.439
	DESEMBER		Rp. 214.061.200	Rp. 2.140.612
Jumlah			Rp. 2.691.888.100	Rp. 26.918.881

Tanjung Jati

#####

MARTIN GOH  
Direktur

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini
--

Halaman ke- ..... dari ..... halaman

PT MAKMUR JAYA INDO KAWAT  
LAPORAN RUGI / LABA  
PER 31 DESEMBER 2016

I	PENDAPATAN		Rp.	866.146.420
II	OPERASIONAL			
	Gaji karyawan harian lepas & THR	Rp.	437.000.000	
	<i>Jumlah Beban Operasional</i>			Rp. 437.000.000
	<i>Jumlah laba bruto</i>		Rp.	429.146.420
III	ADMINISTRASI DAN UMUM			
	Gaji karyawan tetap & THR	Rp.	55.000.000	
	Perjalanan Dinas	Rp.	3.500.000	
	Penyusutan	Rp.	197.500.000	
	Pemeliharaan	Rp.	5.200.000	
	Atk	Rp.	750.000	
	Rekening Listrk, Air & Telp.	Rp.	8.212.993	
	Koran/Majalah	Rp.	-	
	Lain lain	Rp.	2.000.000	
	<i>Jumlah Beban Administrasi &amp; Umum</i>			Rp. 272.162.993
	<i>Laba Sebelum Pajak</i>		Rp.	156.983.427
	<i>PPh Final psl 4 ayat 2 (PP46/2013)</i>		Rp.	8.661.464
	<i>Jumlah Laba Netto</i>		Rp.	148.321.963

Tanjung Jati      30 April 2017

MARTIN GOH  
Direktur

**PT MAKMUR JAYA INDO KAWAT**  
**NERACA PER 31 DES 2016**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

**AKTIVA LANCAR**

- Kas	Rp.	3.262.698.522
- Bank	Rp.	-
- Piutang	Rp.	-
- Persediaan Barang	Rp.	-
Total Aktiva lancar	Rp.	3.262.698.522

**AKTIVA TETAP**

- Tanah	Rp.	800.000.000
- Mobil Mitshubishi	Rp.	120.000.000
- Mobil Chevrolet	Rp.	200.000.000
- Gudang	Rp.	3.000.000.000
Jumlah Aktiva Tetap Ikut Tax Amnesty 2016	Rp.	4.120.000.000
- Inventaris	Rp.	10.000.000
- A/K Penyusutan	Rp.	(197.500.000)
Total Aktiva Tetap	Rp.	3.932.500.000

**PASSIVA LANCAR**

- Hutang Usaha	Rp.	-
- Hutang Bank	Rp.	-
- Hutang Pajak	Rp.	-
Total Passiva lancar	Rp.	-

**EKUITAS**

- Modal Usaha	Rp.	6.867.000.000
- Laba s/d Tahun Lalu	Rp.	179.876.559
- Laba Tahun Berjalan	Rp.	148.321.963
Total Ekuitas	Rp.	7.195.198.522

**TOTAL AKTIVA** Rp. 7.195.198.522

**TOTAL PASSIVA** Rp. 7.195.198.522

Tanjung Jati      30 April 2017

MARTIN GOH  
Direktur

Rincian Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013  
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha

Nama : PT MAKMUR JAYA INDO KAWAT  
 NPWP : 66.895.297.1-119.000  
 Alamat : DUSUN XII TANJUNG JATI BINJAI LANGKAT SUMATERA UTARA

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 1% Dibayar
1	66.895.297.1-119.000	DUSUN XII TANJUNG JATI BINJAI LANGKAT SUMATERA UTARA		
	JANUARI		Rp. 171.415.500	Rp. 1.714.155
	PEBRUARI		Rp. 141.290.100	Rp. 1.412.901
	MARET		Rp. 190.830.180	Rp. 1.908.302
	APRIL		Rp. 231.999.190	Rp. 2.319.992
	MEI		Rp. 130.611.450	Rp. 1.306.115
	JUNI		Rp -	
	JULI		Rp -	
	AGUSTUS		Rp -	
	SEPTEMBER		Rp -	
	OKTOBER		Rp -	
	NOPEMBER		Rp -	
	DESEMBER		Rp -	
Jumlah			Rp. 866.146.420	Rp. 8.661.464

Tanjung Jati

30 April 2017

MARTIN GOH  
Direktur

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- ..... dari ..... halaman